



**PUTUSAN**

**NOMOR 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bandung pada tanggal 02 April 1983 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pengajar (PSBW) Pendidikan Terakhir S1 Pertenakan, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Aranio pada tanggal 06 Maret 1982 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pekerjaan , Pendidikan Terakhir D3 Kehutanan, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 10 November 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan

Hal 1 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 05 April 2010;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama:

- a. Anak Pertama, umur 9 tahun;
- b. Anak Kedua, umur 4 tahun;

Yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat tidak hormat kepada orang tua dan keluarga Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak mengenakan;
- c. Tergugat sering berbeda pendapat tentang mendidik anak;
- d. Tergugat kadang bisa meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang kerumah;
- e. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- f. Tergugat berbohong kepada Penggugat tentang jalan keluar rumah;
- g. Tergugat juga egois/ mau menang sendiri;
- h. Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;

Hal 2 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Oktober 2020, yang disebabkan permasalahan di atas dan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan sudah pisah ranjang selama 1 bulan, saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Hal 3 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Relaas Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb, Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat dengan Nomor NIK ----- tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tertanggal 05 April 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

### B. Saksi:

Hal 4 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi I**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Banjarbaru namun saksi lupa kapan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama M. Bramantyo B.W, umur 9 tahun dan M. Haikal Bagus W, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah saksi di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai terjadi pisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang saksi dengar langsung;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam pernah juga pagi baru kembali ke rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang untuk menengok anak saja;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara keduanya tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

Hal 5 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di Banjarbaru namun saksi lupa kapan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama M. Bramantyo dan M. Haikal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua saksi dan orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai terjadi pisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri jika Penggugat dan Tergugat cek-cok, yang penyebabnya permasalahan anak, suka tidak jujur dan sering malam keluar malam, pulang pagi bahkan tidak pulang serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebulan lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara keduanya tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh talak satu bain shugra dengan mengemukakan alasan-alasan Tergugat tidak hormat kepada orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak mengenakan, Tergugat sering berbeda pendapat tentang mendidik anak, Tergugat kadang bisa meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang kerumah, Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat berbohong kepada Penggugat tentang jalan keluar rumah, Tergugat juga egois/ mau menang sendiri dan Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan saat ini. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 7 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan Surat Panggilan (relaas) nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

*Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

Hal 8 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) dan diakui oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang

Hal 9 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. terkait perselisihan kedua orang saksi mengetahui jika permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang kerumah;

Hal 10 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang kerumah,;
- Bahwa sejak Oktober 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada

Hal 11 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dirundung masalah sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2020 hingga sekarang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014, yang menerangkan bahwa *“Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage)*

Hal 12 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Hal 13 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal 14 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Ketua Majelis serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal 15 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>416.000,00,-</b>

Hal 16 dari 16 hal

Put. No 527/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)